



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III- 17  
M A N A D O

P U T U S A N  
Nomor : Put / 57- K / PM.III- 17 / AD / VI / 2010

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BASRUDIN MAKUASA  
Pangkat / NRP : Serma / 569408  
J a b a t a n : Danpos Palolo Koramil 1306-05 Marawola  
K e s a t u a n : Kodim 1306 Donggala  
Tempat dan tanggal lahir : Palu, 15 Nopember 1958  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini  
Nomor : BP-10 / A-10 / III / 2010 tanggal 4  
Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Dan Rem 132 / Tadulako selaku PAPERA No.  
Kep / 19 / IV / 2010 tanggal 30 April 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 41 /  
VI / 2010 tanggal 25 Juni 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur  
Militer No. Dak / 41 / VI / 2010 tanggal 25  
Juni 2010 di depan sidang yang dijadikan  
dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa  
di persidangan serta keterangan- keterangan  
para Saksi di bawah sumpah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penipuan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

a. Pidana : Penjara selama 4 (Empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

## Surat - surat :

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Nontje Welong pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Erens William pada tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Simeon/ Ibu Erni pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Erens William pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Erens William pada tanggal 25 September 2010 sebesar Rp 3.975.000,- (Tiga juta sembilan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1(Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Yosep Pamula pada tanggal 27 September 2010 sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1(Satu) lembar surat pernyataan Sdr. Yosep Pamula bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa Serma Basrudin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makuasa seluruhnya telah dikembalikan kepada Sdr. Yosep Pamula, Sdr. Erens William dan Sdri. Erni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun Dua ribu Tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu Tujuh di Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi Sulteng, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Barangsiaapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Secata Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 712/ Wt dan pada tahun 1984 dipindahkan ke Kodim 1306 Donggala sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 569408.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yosep Pamula (Saksi- 1) pada tanggal 14 Oktober 2007 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danpos Palolo, kenalnya melalui Sdr. Erens William (Saksi- 2) bertempat dirumah Saksi- 2 namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi- 2 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 untuk meminta bantuan Terdakwa mengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Saksi- 1 yaitu Sdri. Nontje Welong (Saksi- 3) untuk di jadikan Pegawai Negeri Sipil Guru SD di Desa Banpres Kec. Palolo Kab. Sigi dan pada saat pengurusan tersebut Terdakwa akan berhubungan dengan BKD Kab. Donggala, dan Terdakwa menjanjikan serta memberi harapan bahwa Saksi- 3 akan lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil.

4. Bahwa pada saat pertemuan dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2007 Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan penertiban SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo An. Saksi- 3 dan pada saat pemberian uang tersebut disaksikan oleh Saksi- 2 Sdr. Simeon dan Saksi- 3, yang menyerahkannya adalah Saksi- 1.

5. Bahwa penyerahan uang dari Saksi- 1 kepada Terdakwa selanjutnya dilaksanakan secara bertahap sampai 7 (Tujuh) kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 6 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 13 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 17 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 21 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1.

6. Bahwa kenyataan janji- janji dari Terdakwa untuk mengurus penertiban SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo An. Isteri Saksi- 1 Sdri. Nontje Qelong tidak terlaksana sehingga Saksi- 1 merasa keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Den Pom VII/ 2 Palu pada tanggal 22 Januari 2010 menuntut deisele4saikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa selain dari isteri Saksi- 1 yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus/ mengeluarkan SK PNS, ada juga 3 (Tiga) orang masing- masing An. Sdr. Erens William sendiri dan Sdr. Simeon suami dari Sdri. Erni yang jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa minta adalah sebesar Rp 21.875.000,- (Dua puluh Satu juta delapan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian dari Sdr. Yosep Pamula sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Sdr. Erens William sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah), Sdr. Simeon suami dari Sdri. Erni sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan An. Sdr. Papa Jendri telah Terdakwa kembalikan uangnya sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi dihadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I Nama lengkap : YOSEP PAMULA  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Tanggal Lahir : Tator, 11  
Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Desa Uenuni Kec.

Palolo

Kab. Sigi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Oktober 2007 melalui Sdr. Erens William pekerjaan Guru SD Inpres bertempat di rumah Sdr. Erens di Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat pertemuan dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2007 Terdakwa menjanjikan sanggup mengurus SK PNS guru saksi sampai dengan selesai dengan catatan menyiapkan sejumlah uang.

3. Bahwa setelah ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pada pertemuan pertama Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan penertiban SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo An. Sdri. Nontje Welong isteri dari Terdakwa dan pada saat pemberian uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Erens William, Sdr. Simeon serta isteri Saksi Sdri. Nontje Welong.

3. Bahwa penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa selanjutnya dilaksanakan secara bertahap sampai 7 (Tujuh) kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Oktober 2007 Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal

6 Nopember 2007 Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 13 Nopember 2007 Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Nopember 2007 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 21 Nopember 2007 Terdakwa datang lagi dan meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

4. Bahwa uang seluruhnya yang diminta Terdakwa kepada Saksi berjumlah Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada kenyataannya janji-janji dari Terdakwa untuk mengurus penerbitan SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo An. Isteri Saksi Sdri. Nontje Welong tidak terlaksana sehingga Saksi merasa keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Den Pom VII/ 2 Palu pada tanggal 22 Januari 2010 menuntut diselesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa terdakwa telah mengembalikan semua uang saksi pada tanggal 22 September 2010 seluruhnya berjumlah Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu) rupiah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II Nama lengkap : ERENS WILLIAM  
Pekerjaan : Guru SDN 2  
Tonghoa  
Tempat Tanggal Lahir : Kulawi, 18  
Maret 1955  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Protestan  
Alamat tempat tinggal : Desa Uenuni  
Kec. Palolo Kab. Sigi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Tedakwa sejak tanggal 14 Oktober 2007 dimana Terdakwa dating sendiri kerumah Saksi untuk menanyakan kemenakan Saksi yang tidak lulus masuk menjadi Tentara, dan tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Terdakwa pada saat mendatangi rumah Saksi menawarkan untuk mengurus kenaikan pangkat Saksi dari Gol III/d ke Gol IV/a dan juga akan amengurus kedua anak Saksi untuk dicarikan pekerjaan yaitu yang satu akan dijadikan Sat Pol PP dan yang satu Pegawai di Dinas Perkebunan dimana Terdakwa mengatakan dekat dengan Bupati Donggala dan Kepala Dinas asalkan sanggup menyiapkan sejumlah uang.

3. Bahwa atas tawaran dan janji- janji dari Terdakwa tersebut diatas Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa yang pertama pada tanggal 04 Nopember 2007 sebesar Rp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi Saksi lagi dan meminta uang lagi kepada Saksi sebanyak 18 (Delapan belas) kali yang keseluruhannya berjumlah Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa atas janji-janji dan perkataan Terdakwa tersebut yang bias mengurus kenaikan pangkat Saksi dan mencari pekerjaan anak-anak Saksi, kemudian Saksi juga telah memperkenalkan Terdakwa kepada Sdri. Nontje Welong dan kepada Ibu Emi dengan harapan mereka juga bias dibantu oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada kenyataannya janji-janji dari Terdakwa untuk mengurus kenaikan pangkat Saksi dari Gol III/d ke Gol IV/a dan juga akan mengurus kedua anak Saksi untuk dicarikan pekerjaan yaitu yang satu akan dijadikan Sat Pol PP dan yang satu Pegawai di Dinas Perkebunan tidak ada realisasinya.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa keberatan dan memohon Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak mengembalikannya Saksi akan menuntut Terdakwa untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa uang saksi saat ini sudah dikembalikan oleh terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II I Nama lengkap : NONTJE WELONG  
Pekerjaan : Tenaga Honorer  
Tempat Tanggal Lahir : Sangir  
Talaud, 08  
Nopember 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Protestan  
Alamat tempat tinggal : Desa Uenuni  
Kec. Palolo Kab. Sigi

Bahwa Saksi Nontje Welong yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya sangat jauh dan tidak punya biaya, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 melalui Pak Erens William (teman mengajar di SDN Inpres No. 2 Tongoa) bertempat di rumah Pak Erens William, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Bahwa Pak Erens memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa bertempat di rumah Pak Erens William karena menurut Pak Erens Terdakwa dapat mengurus Saksi untuk dijadikan PNS dimana menurut Pak Erens Terdakwa telah banyak menolong orang untuk dijadikan PNS, dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa akan kembali minggu depan dan supaya disiapkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan SK Bupati.
3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2007 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa bertempat di rumahnya Pak Erens William dan pada saat itu suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa semula Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam amplop.
4. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2007 Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan bertemu dengan Suami Saksi kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada suami Saksi dengan jumlah yang Saksi tidak ketahui karena sejak saat itu Terdakwa selalu berurusan dengan suami Saksi.
5. Bahwa Terdakwa menyatakan akan membantu Saksi untuk dijadikan PNS, Terdakwa pernah meminta persyaratan menjadi PNS kepada Saksi yaitu berupa Surat aktif melaksanakan tugas, SK pengangkatan Guru Honorer tahun 2004 dan Ijazah SD, SMP, SMA semuanya yang asli kecuali SK pengangkatan Guru Honorer tahun 2004 yang hanya foto copy.
6. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi dan suami Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada kenyataannya janji- janji dari Terdakwa untuk mengurus penbitann SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo terhadap Saksi tidak terlaksana sehingga Saksi merasa keberatan dan menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV Nama lengkap : ERNI  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tanggal Lahir : Biromaru,  
24 April 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Protestan  
Alamat tempat tinggal : Desa Uenuni  
Kec. Palolo Kab.  
Sigi

Bahwa Saksi Erni yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya sangat jauh dan tidak punya biaya, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditor Militer yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 melalui Pak Erens William bertempat di rumah Pak Erens William, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2 Bahwa Pak Erens memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa bertempat di rumah Pak Erens William karena menurut Pak Erens Terdakwa dapat mengurus Saksi untuk dijadikan PNS dimana menurut Pak Erens Terdakwa telah banyak menolong orang untuk dijadikan PNS, dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa akan kembali minggu depan dan supaya disiapkan uang sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di rumah Sdr. Erens William.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2007 suami Saksi dan Sdr. Wifri (anak dari Sdr. Erens William) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan ameminta uang lagi sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa

pengurusan berkas tersebut melalui jendela dan SK akan keluar pada bulan April 2008 namun sampai sekarang SK tersebut tidak ada.

4. Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada kenyataannya janji- janji dari Terdakwa untuk mengurus penbitann SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo terhadap Saksi tidak terlaksana sehingga Saksi merasa keberatan dan menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa tersebut Saksi merasa keberatan dan memohon Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak mengembalikannya, Saksi menuntut untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Secata Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 712/ Wt dan pada tahun 1984 dipindahkan ke Kodim 1306 Donggala sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 569408.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yosep Pamula (Saksi- 1) sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danpos Palolo, dikenalkan melalui Sdr. Erens William (Saksi- 2) bertempat di rumah Saksi- 2 namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi- 2 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 untuk meminta bantuan Terdakwa mengurus Isteri Saksi- 1 yaitu Sdri. Nontje Welong (Saksi- 3) untuk di jadikan Pegawai Negeri Sipil Guru SD di Desa Banpres Kec. Palolo Kab. Sigi dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengurusan tersebut Terdakwa akan berhubungan dengan BKD Kab. Donggala.

4. Bahwa sehubungan dengan isteri Sdr. Yosep Pamula yaitu Sdri. Nintje Welong, Terdakwa telah meminta uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara bertahap untuk pengurusan penerbitan SK pengangkatan Guru SD yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2007 sebesar Rp 1.500.000,-

(Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada tanggal 13 Nopember 2007 sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Nopember 2007 sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa pada saat meminta uang kepada Sdr. Yosep Pamula dan isterinya, Terdakwa menjanjikan untuk mengeluarkan SK Pengangkatan Guru terhadap isteri Sdr. Yosep Pamula namun sebelum Terdakwa mengurus melalui BKD Kab. Donggala Sdr. Yosep Pamula telah meminta kembali uangnya yang telah diberikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa selain dari isteri Saksi- 1 yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus/ mengeluarkan SK PNS, ada juga 2 (dua) orang masing- masing yang meminta bantuan kepada Terdakwa masing- masing An. Sdr. Erens William sendiri dan Sdr. Simeon suami dari Sdri. Erni yang jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa minta adalah sebesar Rp 21.875.000,- (Dua puluh Satu juta delapan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian dari Sdr. Yosep Pamula sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Erens William sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah), Sdr. Simeon suami dari Sdri. Erni sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa 1 (satu) orang yang Terdakwa urus untuk menjadi PNS An. Sdr. Papa Jendri telah Terdakwa kembalikan uangnya sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa dalam mengurus SK PNS dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melobi dan mengadakan koordinasi dengan Sdr. Lajoma sekarang sudah pension pada tahun 2008 di bagian BKD Kab. Donggala alamat Desa Dolo Kec. Dolo KAb. Sigi yang membantu Terdakwa namun Sdr. Yosep Pamula tidak mau bersabar ingin segera uangnya dikembalikan akhirnya Terdakwa putus asa untuk mengurus SK Bupati tersebut.

9. Bahwa semua uang yang diberikan kepada terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa untuk mengurus sesuai apa yang disampaikan oleh terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Nontje Welong pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Erens Willian pada tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Simeon/ Ibu Erni pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembaw Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Erens William pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Erens William pada tanggal 25 September 2010 sebesar Rp 3.975.000,- (Tiga juta sembilan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Yosep Pamula pada tanggal 27 September 2010 sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Sdr. Yosep Pamula bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa Serma Basrudin Makuasa seluruhnya telah dikembalikan kepada Sdr. Yosep Pamula, Sdr. Erens William dan Sdri. Erni.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa,.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Secata Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 712/ Wt dan pada tahun 1984 dipindahkan ke Kodim 1306 Donggala sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 569408.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yosep Pamula (Saksi- 1) pada tanggal 14 Oktober 2007 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danpos Palolo, kenalnya melalui Sdr. Erens William (Saksi- 2) bertempat di rumah Saksi- 2.

3. Bahwa benar Saksi- 2 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 untuk meminta bantuan Terdakwa mengurus Isteri Saksi- 1 yaitu Sdri. Nontje Welong (Saksi- 3) untuk di jadikan Pegawai Negeri Sipil Guru SD di Desa Banpres Kec. Palolo Kab. Sigi dan pada saat pengurusan tersebut Terdakwa akan berhubungan dengan BKD Kab. Donggala .

4. Bahwa benar pada saat pertemuan dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2007 Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan penertiban SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo An. Saksi- 3 dan pada saat pemberian uang tersebut disaksikan oleh Saksi- 2 Sdr. Simeon dan Saksi- 3, yang menyerahkannya adalah Saksi- 1.



5. Bahwa benar penyerahan uang dari Saksi- 1 kepada Terdakwa selanjutnya dilaksanakan secara bertahap sampai 7 (Tujuh) kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 6 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 13 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 17 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 21 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1.

6. Bahwa benar uang seluruhnya yang diminta Terdakwa kepada Saksi- 1 berjumlah Rp Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) .

7. Bahwa benar saksi- 2 memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 9.175.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah.

8. Bahwa benar saksi- 4 memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.

9. Bahwa benar uang yang diterima dari para saksi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

10. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa maka saksi- 1, saksi- 2, saksi- 4 merasa dirugikan karena kenyataannya janji- janji terdakwa untuk mengurus penerbitan SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo An. Isteri Saksi- 1 tidak terlaksana sehingga Saksi- 1 merasa keberatan karena tidak ada bukti.

12. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterima dari Saksi- 1 berjumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu) rupiah, saksi- 2 sebesar Rp.9.175.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah dan saksi- 4 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Barangsiapa "

Unsur ke-2 : " Dengan maksud "

Unsur ke-3 : " Menguntungkan diri sendiri atau orang lain "

Unsur ke-4 : " Secara melawan hukum "

Unsur ke-5 : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barangsiapa "

Bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Secata Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 712/ Wt dan pada tahun 1984 dipindahkan ke Kodim 1306 Donggala sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 569408.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera No. Kep/ 19 / IV / 2010 tanggal 30 April 2010 dari Danrem 132/ Tadulako selaku Papera dihadapkan Terdakwa Basrudin Makuasa, Serma NRP 569408, ke

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado  
untuk diadili perkaranya sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu " *Barangsiapa* " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan maksud "

Bahwa " *Dengan Maksud* " disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/ Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/ Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yosep Pamula (Saksi- 1) pada tanggal 14 Oktober 2007 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danpos Palolo, kenalnya melalui Sdr. Erens William (Saksi- 2) bertempat di rumah Saksi- 2.

2. Bahwa benar Saksi- 2 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 1 untuk meminta bantuan Terdakwa mengurus Isteri Saksi- 1 yaitu Sdri. Nontje Welong (Saksi- 3) untuk di jadikan Pegawai Negeri Sipil Guru SD di Desa Banpres Kec. Palolo Kab. Sigi dan pada saat pengurusan tersebut Terdakwa akan berhubungan dengan BKD Kab. Donggala.

3. Bahwa benar pada saat pertemuan dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2007 Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan penertiban SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo An. Saksi- 3 dan pada saat pemberian uang tersebut disaksikan oleh Saksi- 2 Sdr. Simeon dan Saksi- 3, yang menyerahkannya adalah Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua " *Dengan maksud* " telah terpenuhi.

3. *Unsur Ketiga : " Menguntungkan diri sendiri atau orang lain "*

Unsur diatas mengandung dua alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/ Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/ sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/ dicakupi oleh unsur *dengan sengaja* maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si Pelaku/ Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar penyerahan uang dari Saksi- 1 kepada Terdakwa selanjutnya dilaksanakan secara bertahap sampai 7 (Tujuh) kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 6 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 13 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 17 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1, pada tanggal 21 Nopember 2007 uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) bertempat dirumah Saksi- 1.

2. Bahwa benar uang seluruhnya yang diminta Terdakwa kepada Saksi- 1 berjumlah Rp Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) .

3. Bahwa benar saksi- 2 memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 9.175.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah.

4. Bahwa benar saksi- 4 memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar uang yang diterima dari para saksi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga " *Menguntungkan diri sendiri atau orang lain* " telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Keempat : " Secara Melawan Hukum "

Bahwa " *Melawan Hukum* " tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian " *Melawan Hukum* " diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi.

Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatigedaad*) yaitu :

- 1 Merusak hak subyektif seseorang,
- 2 Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- 3 Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan,
- 4 Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Demikian pula pendapat-pendapat dari para Pakar Hukum seperti Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa " *melawan Hukum* " itu berarti :

- 1 Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak,
- 2 Merusak hak orang lain,
- 3 Bertentangan dengan hukum,
- 4 Tidak sesuai dengan hukum
- 5 Bertentangan dengan kesusilaan,
- 6 Bertentangan dengan keputusan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar uang seluruhnya yang diminta Terdakwa kepada Saksi- 1 berjumlah Rp Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) .
2. Bahwa benar saksi- 2 memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 9.175.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah.
3. Bahwa benar saksi- 4 memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.
4. Bahwa benar uang yang diterima dari para saksi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa maka saksi- 1, saksi- 2, saksi- 4 merasa dirugikan karena kenyataannya janji- janji terdakwa untuk mengurus penerbitan SK (Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo An. Isteri Saksi- 1 tidak terlaksana sehingga Saksi- 1 merasa keburuan karena tidak ada bukti sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Denpom VII/2 Palu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat " Secara Melawan Hukum " telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "

Bahwa yang dimaksud dengan " tipu muslihat " adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan " rangkaian kebohongan " adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan- akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan Satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan " menggerakkan "

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bewegen) adalah bergerak hatinya nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan " *menyerahkan barang sesuatu kepadanya* " adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada kenyataannya janji-janji terdakwa kepada saksi- 1 untuk mengurus penerbitan SK(Surat Keputusan) PNS Guru SD di Kec. Palolo tidak benar dan tidak terwujud begitupun janji terdakwa kepada saksi- 2 dan saksi- 4 tidak ada bukti sampai perkaranya disidangkan karena hanya merupakan tipu muslihat terdakwa agar para saksi mau mengeluarkan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima " *Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penipuan " sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa ingin mendapat uang dengan cara yang cepat dengan mengaku dapat mengurus para korbannya menjadi PNS dengan meminta uang kepada para korban tersebut, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak pernah terealisasi para korban menjadi CPNS.

3. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang hanya ingin mencari keuntungan dengan cara mudah dengan cara menipu para calon korban untuk menjadi PNS, hal ini menunjukkan Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri dan untuk mencari keuntungan yang akan dinikmati oleh Terdakwa sendiri tanpa memikirkan keadaan para korban CPNS yang telah bersusah payah memenuhi permintaan Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak saja dapat merugikan diri Terdakwa sendiri sebagai prajurit TNI yang seharusnya menjadi pedoman/ panutan dalam kehidupan masyarakat bukan malah sebaliknya merugikan masyarakat dan akibat lain perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 1306/ Donggala.

5. Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa telah mengganti seluruh uang yang telah digunakan oleh Terdakwa kepada para korban dan uang tersebut telah diterima oleh para korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa merasa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Kodim 1306 Donggala.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Nontje Welong pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Erens William pada tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Simeon/ Ibu Erni pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembaw Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Erens William pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Erens William pada tanggal 25 September 2010 sebesar Rp 3.975.000,- (Tiga juta sembilan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Yosep Pamula pada tanggal 27 September 2010 sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Sdr. Yosep Pamula bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa Serma Basrudin Makuasa seluruhnya telah dikembalikan kepada Sdr. Yosep Pamula, Sdr. Erens William dan Sdri. Erni.

Adalah merupakan bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Serma Basrudin Makuasa NRP 569408 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan 8 (Delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdri. Nontje Welong pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Erens William pada tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang An. Basrudin Makuasa dari Sdr. Simeon/ Ibu Erni pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Erens William pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Erens William pada tanggal 25 September 2010 sebesar Rp 3.975.000,- (Tiga juta sembilan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pengembalian uang dari Serma Basrudin Makuasa kepada Sdr. Yosep Pamula pada tanggal 27 September 2010 sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan Sdr. Yosep Pamula bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa Serma Basrudin Makuasa seluruhnya telah dikembalikan kepada Sdr. Yosep Pamula, Sdr. Erens William dan Sdri. Erni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH, MH NRP 1930004110466 sebagai hakim Ketua, serta Mayor Chk Agus Husin, SH NRP 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP 12365/ P sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh. Nirwan Said, SH NRP 524418 dan Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.sos, SH NRP 21940135750972, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Marwan Suliandi, SH, MH  
Mayor Chk NRP 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

Agus Budiman Surbakti, SH  
Mayor Chk NRP 636562  
NRP 12365/ P

Agus Husin, SH  
Mayor Laut (KH)



PANITERA

Dedi Wigandi, S.Sos, SH  
Kapten Chk NRP 21940135750972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)